

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Erina Helda Mariyah
Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
mariyahhelda@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekonomi Islam dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara Muslim. Penulis menggali informasi dengan kajian pustaka dari sumber-sumber yang relevan dan terverifikasi di perpustakaan dan jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi secara online berupa buku-buku, artikel-artikel, dan pengetahuan awal dalam benak penulis. Google Scholar dan Chat GPT sangat membantu menemukan informasi yang terkait. Setelah informasi terkumpul, penulis menganalisisnya dengan memilih-milih informasi yang mendekati dengan topik, kemudian dilakukan pembacaan yang serius sampai jenuh, dan menyajikannya dalam artikel ini. Pengaruh ekonomi Islam dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara muslim sangat besar dan signifikan sekali. Prinsip keuangan Islam di beberapa negara-negara muslim memberikan akses lebih luas kepada warga masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan dan investasi berbasis syariah.

Kata Kunci: ekonomi islam, inklusi keuangan, prinsip keuangan syariah.

الخلاصة

تهدف هذه المقالة إلى تحديد تأثير الاقتصاد الإسلامي في زيادة الشمول المالي في البلدان الإسلامية. يستكشف المؤلف المعلومات من خلال مراجعة الأدبيات من المصادر ذات الصلة والتحقق منها في المكتبات والمجلات التي تم نشرها على الإنترنت في شكل كتب ومقالات ومعرفة أولية في ذهن المؤلف. الباحث العلمي من Google والدرشة GPT مفيدان جدا في العثور على المعلومات ذات الصلة. بعد جمع المعلومات يقوم المؤلف بتحليلها من خلال اختيار المعلومات القريبة من الموضوع، ثم القيام بقراءة جادة حتى تشبع، وعرضها في هذا المقال. إن تأثير الاقتصاد الإسلامي في زيادة الشمول المالي في البلدان الإسلامية هائل وكبير. توفر مبادئ التمويل الإسلامي في بعض الدول الإسلامية وصولاً أوسع للمواطنين للحصول على الخدمات المالية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل التمويل والاستثمار القائم على الشريعة الإسلامية.

كاتا كونسى: إيكونومي إسلام، إنكلوسي كيوانجان، مبادئ الشريعة

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial (Fardiansyah & Utomo, 2023). Masa kini, ekonomi Islam sedang tumbuh dengan pesat di seluruh dunia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh bank-bank dan perusahaan-perusahaan, serta semakin banyaknya negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah. Di Asia, negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah lama menerapkan sistem ekonomi syariah dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Di Timur Tengah, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga telah menerapkan sistem ekonomi syariah dan menjadi pusat keuangan syariah dunia (Haziq, 2023).

Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Islam saat ini. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, padahal fasilitas teknologi seperti kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) sudah familiar di beberapa kalangan (Nopriadi et al., 2023). Hal ini menyebabkan masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Tantangan lain adalah masih minimnya riset dan pengembangan dalam bidang ekonomi Islam serta masih minimnya penerapan ekonomi Islam dalam praktek bisnis di negara-negara muslim (Globalization & This, 2015).

Sebagian besar masyarakat muslim di negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Islam (OKI) yang terinklusi keuangannya menggunakan produk dan layanan perbankan konvensional sebagai cermin mundurnya pertahanan dalam sumberdaya yang digunakan (Amhar & Prima, 2023). Selain itu, perbankan syariah yang kini akses fisik berupa kantor layanan bertumbuh pesat tetapi tidak diiringi oleh meningkatnya penggunaan jasa perbankan syariah di negara-negara tersebut (Fitria, 2017; Mahri, 2021).

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perkembangan keuangan dan akses keuangan yang ditingkatkan – yang juga disebut sebagai inklusi keuangan, di dalam sebuah negara memiliki kemungkinan tidak hanya sebagai penggerak utama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dimana pertumbuhan ekonomi beserta perkembangan ekonomi dan keadilan sosial, merupakan unsur dasar sistem ekonomi Islam. Terdapat bukti empiris bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang (Maulidizen, 2017; Musyafah, 2019). Inklusi keuangan cenderung memiliki hubungan dan pengaruh yang positif, tetapi hasil yang didapatkan akan berbeda tergantung periode dan kondisi ekonomi negara yang diteliti. Artikel ini berusaha menemukan pengaruh inklusi keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian sederhana ini dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber yang relevan dan terverifikasi di perpustakaan dan jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi secara online. Google scholar GPT AI merupakan tujuan utama pencarian informasi berupa artikel. Setelah informasi terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan memilih-milih informasi yang mendekati dengan topik penelitian. Kemudian dilakukan pembacaan yang serius sampai jenuh, kemudian menyajikannya dalam bentuk kesimpulan dalam artikel ini.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh ekonomi Islam dalam meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara muslim sangat besar dan signifikan. Prinsip keuangan Islam di beberapa negara-negara muslim memberikan akses lebih luas kepada warga masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan dan investasi berbasis syariah. Meskipun sistem keuangan syariah masih sebatas norma dan etika namun semangat pertumbuhannya bisa dirasakan di kehidupan masyarakat.

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi Keuangan merupakan sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua masyarakat sebagai anggota ekonomi. Inklusi Keuangan adalah Sistem Keuangan yang inklusif – akses terhadap jasa keuangan secara menyeluruh, tanpa biaya atau hambatan non biaya dalam penggunaannya – khususnya bermanfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kurang beruntung lainnya.

Inklusi Keuangan sebagai sebagian dari populasi yang menggunakan jasa keuangan. Inklusi Keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia berkelanjutan dan teregulasi dengan baik (Widyastuti et al., 2020).

Istilah keuangan syariah digunakan untuk menunjuk pada kegiatan keuangan yang mematuhi hukum islam (syariah). Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan syariah adalah larangan pembayaran dan penerimaan riba (bunga) dalam transaksi keuangan.

Prinsip dasar sistem keuangan syariah adalah larangan riba, berbagi risiko, berdasarkan asset, uang sebagai pengganti modal, larangan perbuatan spekulatif, kesakralan kontrak perjanjian, dan preservasi hak milik.

Semua transaksi dalam sistem syariah harus diatur berdasarkan norma etika islam yang disebutkan dalam hukum syariah. Walaupun islam membebaskan untuk bertransaksi, norma dasar ini tidak mengartikannya sebagai kebebasan yang tidak terkontrol sampai yang terlarang dan dibatasi oleh norma lain. Seperti, pelarangan Riba dan Gharar (Muhsinat, 2016; Utomo, 2022).

Norma etika dalam sistem keuangan syariah:

1. Kebebasan untuk berkontrak atau bertransaksi
2. Bebas dari Riba (bunga)
3. Bebas dari Gharar (ketidakjelasan)
4. Bebas dari Qimar (judi) dan Maysit (penghasilan / upah yang tidak diberikan)
5. Kebebasan mengontrol dan / memanipulasi harga untuk melawan anomali-anomali yang sengaja bertujuan merusak kompetisi bebas di pasar
6. Hak untuk bertransaksi dengan harga adil
7. Hak mendapatkan informasi yang adil, lengkap, dan akurat
8. Bebas dari Dharar (transaksi yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian)
9. Kerjasama dan Solidaritas
10. Masalah Mursalah (hal yang baik atau bermanfaat untuk banyak orang yang belum ditetapkan oleh hukum syariah).

Karakteristik penting di Keuangan syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan aset dan dari pembiayaan bersistem islami tersebut menciptakan aset riil. Inklusi Keuangan Syariah adalah keadaan dimana semua golongan masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan jasa keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, terutama masyarakat yang kemudian akan terbebas dari berbagai hambatan finansial.

Konsep Ekonomi Islam

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktifitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam (An-Nabhani, 2013).

Teori dan Model Ekonomi Islam menyatakan bahwa Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran, as-Sunnah, *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi). Al-Quran dan as-Sunnah merupakan sumber utama sedangkan *ijma'* dan *qiyas* merupakan pelengkap untuk memahami Al-Quran dan as-Sunnah.

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam berdiri dari tiga pilar (fundamental) yakni bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*), lalu bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf fil milkiyah*), serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu: kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*).

Lima nilai universal tersebut memiliki fungsi sebagai fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. *Tauhid* (keesaan Allah), memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah di akhirat kelak. *'Adl* (keadilan), memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. *Nubuwwah* (kenabian), menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. *Khilafah* (pemerintahan), peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. *Ma'ad* (hasil), dalam Islam hasil (laba) yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat (Santoso, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan Ekonomi terjadi ketika:

1. Masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya, ataupun,
2. Masyarakat menemukan cara baru menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien.

Sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kualitas sumber daya produktif, dan yang dapat menaikkan produktifitasnya seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi dan sejarah ekonomi Islam telah mebuktikannya (Utomo, 2017).

Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi

Banyak negara yang memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang tinggi adalah negara-negara berpendapatan tinggi. Karena itu inklusi keuangan dan tingkat pendapatan cenderung bergerak ke arah yang sama, walaupun terdapat beberapa pengecualian. penelitian terhadap 55 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan temuan terdapat hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, selain itu juga ditemukan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki hubungan yang searah. Penelitian di Nigeria mendapatkan hasil bahwa inklusi keuangan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan inklusi keuangan yang berfokus pada akses ke kredit akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga titik tertentu saja karena berpengaruh negatif terhadap kestabilan keuangan serta kesenjangan. Risiko terhadap kestabilan keuangan meningkat seiring meluasnya akses ke kredit tanpa diimbangi dengan pengawasan yang tinggi. Financial Buffer atau tambahan modal untuk penyangga akan menyusut ketika akses ke kredit bertambah. Tetapi akses jasa keuangan yang lain selain kredit (tabungan, kantor layanan, ATM, dsb) tidak terlalu mempengaruhi stabilitas keuangan (Global Green Growth Institute, 2015).

KESIMPULAN

Inklusi keuangan diartikan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua masyarakat sebagai anggota ekonomi. Beberapa definisi inklusi keuangan mencakup aspek akses terhadap jasa keuangan secara menyeluruh tanpa hambatan biaya atau non-biaya, khususnya untuk masyarakat miskin dan kelompok kurang beruntung. Keuangan syariah mengacu pada kegiatan keuangan yang mematuhi hukum Islam, dengan prinsip utama melarang riba dalam transaksi keuangan. Norma etika dalam sistem keuangan syariah mencakup kebebasan berkontrak, larangan riba, larangan gharar (ketidakjelasan), dan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan hukum syariah. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Teori dan model ekonomi Islam berlandaskan pada ajaran Islam yang meliputi Al-Quran, as-Sunnah, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis. Investasi yang meningkatkan kualitas modal dan sumber daya manusia, serta penemuan baru dan inovasi, merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Namun, kebijakan inklusi keuangan yang terfokus pada akses kredit perlu dikelola dengan hati-hati karena dapat berdampak negatif terhadap kestabilan keuangan dan kesenjangan. Inklusi keuangan, terutama dalam konteks keuangan syariah, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memastikan akses yang adil dan inklusif terhadap produk dan layanan keuangan. Meskipun demikian, perlu adanya pengelolaan kebijakan yang bijaksana untuk menghindari risiko terhadap kestabilan keuangan dan kesenjangan yang dapat timbul dari kebijakan inklusi keuangan, terutama yang terfokus pada akses kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhar, F., & Prima, E. C. (2023). Resources of Islamic Countries. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 6(1), 77–82. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.183>
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf

- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1–21. www.ggp.bappenas.go.id
- Globalization, E., & This, C. (2015). *Spirit Gusjigang Kudus dan Tantangan Globalisasi Ekonomi A . Pendahuluan Antony Giddens pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana . Akan tetapi , globalisasi adalah apa yang memengaruhi aspek kehidupan kita yang s*. 9(1), 19–40.
- Haziq, A. (2023). *Koperasi Pembangunan Islam Malaysia , Membangun Ekosistem Baru : Sebuah Kajian Normatif Syirkah Islam. I*, 1–12.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur “ an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. *Deliiberatif*, 1(1), 42–62.
- Muhsinat, D. (2016). *Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi*.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam. *An-Nisbah*, 3(1), 59–86.
- Utomo, Y. T. (2017). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Widyastuti, U., Febrian, E., Sutisna, S., & Fitrijanti, T. (2020). Sharia compliance in sharia mutual funds: A qualitative approach. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 19–27. <https://doi.org/10.35808/ijeba/483>